

Volume 12 Nomor 1 April 2025

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

ANOMALI PENGATURAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR

Dwi Ibadhillah,¹ Sjaifurrachman,² Abshoril Fithry,³
Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura
Email: ibadhillah@gmail.com

ABSTRACT

*Norm Conflict is a situation where a norm has been made but contradicts or is not in accordance with other legal norms. In the legal system, norm conflict is a situation where in one regulatory object there are two conflicting norms so that against the regulatory object, only one of the norms can be applied with the consequence that the other norm must be ruled out. The purpose of this research is to clearly know the legal consequences of the anomaly in the regulation of the dimensions of motorized vehicles and to clearly know the resolution of the anomaly in the regulation of the dimensions of motorized vehicles. The type of research used in this research is normative juridical research. As for the results of this study, anomalies in the regulation of the dimensions of motorized the provision of administrative sanctions and criminal sanctions, and the settlement of anomalies in the dimensions of motorized vehicles can be resolved using 3 principles, namely: The principle of *lex superior derogat legi inferiori*, the principle of *lex posterior derogat legi priori*, and the principle of *lex specialis derogat legi generali*, Of the three principles mentioned above, the most suitable for the problem is to solve it with the principle of *lex superior derogate lex inferior* because this principle means that higher rules override lower rules and are the authority of the Supreme Court.*

Keywords: *Conflict of Norms, Vehicle Dimensions, Motorized Vehicles.*

ABSTRAK

Konflik Norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya. Dalam sistem hukum, konflik norma merupakan suatu keadaan dimana dalam satu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut, hanya dapat diterapkan salah satu norma dengan konsekuensi norma lainnya harus dikesampingkan. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas akibat hukum adanya anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor dan untuk mengetahui secara jelas penyelesaian anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor. Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini, akibat hukum adanya anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor yaitu pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana, serta penyelesaian anomali dimensi kendaraan bermotor bisa diselesaikan dengan menggunakan 3 asas yaitu: asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas *lex posterior derogat legi priori*, dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dari ketiga asas tersebut diatas yang paling cocok dengan permasalahan adalah menyelesaikannya dengan Asas *lex superior derogate lex inferior* karena asas ini berarti aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah dan merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Konflik Norma. Dimensi Kendaraan. Kendaraan Bermotor.

1. PENDAHULUAN

Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan dengan menggunakan alat dari suatu lokasi ke lokasi yang akan dituju, biasanya berupa barang atau orang. Karena permintaan masyarakat akan transportasi barang tinggi, maka terbentuklah jasa angkutan. Transportasi pada dasarnya mempunyai dua fungsi utama yaitu melayani kebutuhan akan transportasi dan merangsang perkembangan.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara maju. Pertumbuhan transportasi yang pesat dapat menyebabkan kemacetan jalan raya. Kemacetan jalan raya sangat berpengaruh bagi pengguna lalu lintas terutama bagi angkutan barang, karena tujuan transportasi yaitu pemindahan barang, orang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain menjadi terhambat sehingga akan menimbulkan pemborosan terutama biaya dan waktu yaitu barang tidak dapat sampai ke tujuan dalam waktu yang tepat, terjadi pemborosan bahan bakar dan biaya operasional kendaraan yang berakibat semakin tingginya harga barang di tingkat konsumen.

Teknologi sarana transportasi khususnya kendaraan saat ini telah mengalami kemajuan, yang ditunjukkan oleh perubahan kemampuan dan dimensi unsur teknis kendaraan. Dalam hal aspek dimensi adanya kecenderungan pemilik angkutan barang merubah dimensi unsur teknis kendaraan supaya volume angkut bisa lebih besar dan banyak. Pengaturan dimensi kendaraan tidak hanya penting bagi penegak hukum, tetapi sangat diperlukan oleh para pengusaha jasa angkutan serta produsen barang yang

diangkut. Sehingga dalam melakukan kegiatan usaha dapat sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan pelanggaran.

Jalan merupakan suatu kebutuhan yang sangat esensial dalam transportasi. Tanpa adanya jalan tak mungkin disediakan jasa transportasi bagi pemakainya. Jalan ditujukan dan disediakan sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari suatu tempat asal ke tempat tujuannya. Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

Karena begitu banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras satu sama lain atau yang lebih dikenal dengan istilah Konflik Norma, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal ialah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah dan konflik norma horizontal merupakan ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar sesuai dengan tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis. Bersifat kompleks karena substansi hukum mencakup ruang lingkup pengaturan yang begitu luas menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara. Bersifat dinamis karena substansi hukum dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Adapun bentuk tumpang tindih norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:

- Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, untuk kelas Jalan I dan II ukuran lebar kendaraan bermotor tidak melebihi 2500 mm sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, untuk kelas Jalan I dan II ukuran lebar

kendaraan bermotor tidak melebihi 2550 mm

- Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, untuk kelas Jalan III ukuran lebar kendaraan bermotor tidak melebihi 2100 mm sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, untuk kelas Jalan III ukuran lebar kendaraan bermotor tidak melebihi 2200 mm.

Kalau kita cermati kedua aturan ini terlihat jelas adanya perbedaan yang signifikan mengenai ukuran pada lebar kendaraan bermotor. Sehingga pada kenyataannya hal tersebut di atas terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor untuk mengubah ukuran atau dimensi kendaraannya. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik kendaraan dengan mengubah dimensi kendaraan mereka agar menjadi lebih panjang atau tinggi dari standart pabrik atau ukuran aslinya.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana akibat hukum adanya anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor ? 2. Bagaimana penyelesaian anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor?. Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui secara jelas akibat hukum adanya anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor. 2. Untuk mengetahui secara jelas penyelesaian anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).¹ Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*), yaitu suatu bentuk analisis penelitian kepustakaan yang berusaha untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi.² Pendekatan

¹ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, Mataram Univercity press, Mataram, 2020, hal. 30

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 24.

penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada.

Adapun yang menjadi jenis dan sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)³. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan ditelaah, antara lain

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut hal-hal yang telah dibahas pada Bahan Hukum Primer, yakni buku-buku hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli, jurnal hukum, internet dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

Teknik penelusuran bahan hukum yang ada, penulis peroleh dari bahan kepustakaan, yakni dilaksanakan dengan cara mempelajari dan menyimpulkan dari berbagai buku-buku hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli, jurnal hukum, internet dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan serta peraturan-peraturan yang berkaitan atau berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas yaitu dimensi kendaraan kendaraan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Adanya Anomali Pengaturan Dimensi Kendaraan Bermotor

Karena begitu banyak Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu penyimpangan dalam Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras satu sama lain, baik antara Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dengan Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah, kemudian antara Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya sejajar, dan juga Peraturan Perundang-undangan yang pengaturannya lebih khusus dengan yang pengaturan lebih umum.

Penyimpangan Peraturan Perundang-undangan dalam penulisan skripsi ini adalah antara Undang-Undang dengan Pemerintah Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki kedudukan/derajat yang lebih tinggi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki kedudukan lebih rendah.

Banyaknya pelanggaran dimensi yang dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 52 sangat jelas mengatur tata cara merubah atau memodifikasi dimensi kendaraannya. Adapun bunyi Pasal 52 tersebut adalah:

- (1) Modifikasi Kendaraan Bermotor dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- (4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 47.

Namun pada kenyatannya peraturan tersebut diabaikan oleh para pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor. Hal yang sering terjadi dari pengguna kendaraan bermotor adalah tidak dilakukannya uji tipe ulang terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki, sehingga mengakibatkan pelanggaran dimensi (*Over Dimension*).

Adapun sanksi bagi pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor yang melanggar atau merubah dimensi kendaraannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif, diatur dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1). Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
 - (2). Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus.
2. Sanksi Pidana, diatur dalam Pasal 277 dan Pasal 307, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasal 277 yakni: Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - b. Pasal 307 yakni: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3.2 Penyelesaian Anomali Pengaturan Dimensi Kendaraan Bermotor

Untuk mengkaji suatu aturan mengenai penyelesaian konflik norma antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang tidak bisa dilihat secara sepenggal-sepenggal, namun harus dilihat secara menyeluruh. Penyelesaian perselisihan norma ini bisa dipecahkan dengan menggunakan asas hukum yang ada dan relevan terhadap permasalahan yang terjadi yaitu asas preferensi hukum atau lebih dikenal sebagai asas penyelesaian konflik hukum adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan. Guna menyelesaikan konflik atau perselisihan norma digunakan asas preferensi hukum yang 3 asas yang terdiri atas asas *lex superior*, asas *lex specialis*, dan asas *posterior*.⁴

1. Asas *Lex Superior Derogate Lex Inferior* yang memiliki arti aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah.
2. Asas *lex specialis derogate legi generale* memiliki makna bahwa aturan yang lebih khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum, kondisi ini digunakan apabila aturan dengan derajat atau hierarki yang sama bertentangan norma maka yang digunakan adalah aturan yang lebih khusus daripada yang umum.
3. Asas *lex posteriori derogate lex priori* berarti aturan yang lebih baru mengalahkan aturan yang lebih lama yang kemudian dapat dimaknai lebih lanjut bahwa jika peraturan yang berhadapan sederajat maka yang digunakan adalah aturan yang lebih baru daripada aturan yang lama, dapat dilihat dari tahun berapa aturan tersebut di Undangkan.⁵

Berkaitan dengan permasalahan konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 maka dari ketiga asas preferensi yang telah disampaikan di atas, maka lebih

⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 31.

tepat untuk menggunakan asas *lex superior derogate lex inferiori* terhadap konflik norma ini. Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 dan kedua pengaturan ini mengatur dalam suatu bidang yang sama. Sehingga dengan mengacu pada asas *lex superior derogate lex inferiori* ini, yang digunakan dalam penyelesaian terjadinya konflik norma antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 terkait pengaturan penyelesaian konflik norma antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang, maka berdasarkan asas tersebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021.

Maka berdasarkan uraian diatas, penyelesaian anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor yang terjadi Konflik Norma antara Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang, menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 101

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis di atas adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Adanya Anomali Pengaturan Dimensi Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
 - a. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.
 - b. Sanksi pidana bagi pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor yang melanggar atau merubah dimensi kendaraannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku diatur dalam Pasal 277 dan Pasal 307, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Penyelesaian anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor dapat diselesaikan melalui asas preferensi hukum yang 3 asas yang terdiri atas: Asas *Lex Superior Derogate Lex Inferior*, Asas *lex specialis derogate legi generale*, dan Asas *lex posteriori derogate lex priori*. Dari ketiga asas tersebut diatas yang paling cocok dengan permasalahan adalah menyelesaikannya dengan Asas *lex superior derogate lex inferior* karena asas ini berarti aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah, berdasarkan asas tersebut maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyelesaian konflik norma antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah, menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abbas Salim, *Assuransi dan Manajemen Risiko*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- Bagir Manan, "*Hukum Positif Indonesia*", Yogyakarta, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012.
- Gunawan Herry, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta.
- Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, Mataram Univercity press, Mataram, 2020.
- Peter Mahmud Marsuki, *Penelitian Hukum*, Cet.1, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- , *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, 2010.
- , *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- , *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).
- Philippus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, Penerbit Alfabeta Bandung, 2012.

Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jurnal

Abshoril Fithry, "Keberadaan Kendaraan Roda Tiga Sebagai Odong-Odong di Kabupaten Sumenep Menurut Hukum Positif", *Jurnal "Jendela Hukum"* Fakultas Hukum Unija. Volume I Nomor 2 September 2014.

Akbar Rakhmat Irhamulloh Abbas dan Arinto Nugroho, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol 4 No. 1, 2017.

Arief Setiawan, "Studi Penentuan Nilai Ekuivalensi Mobil Penumpang (Emp) Berbagai Jenis Kendaraan Pada Ruas Jalan Utama Di Kota Palu", *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Transportasi*, Vol. 1 No. 1, Januari 2011.

Blima Oktaviastuti1 dan Handika Setya Wijaya, "Urgensi pengendalian kendaraan bermotor Di Indonesia", *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Universitas Madura* Vol. 2 No. 1 Juni 2017.

Gusti Putu Suparsa dan Tuty Idayanti, "Analisis Dan Kebijakan Pengoperasian Angkutan Barang Di Kota Denpasar", *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, Vol. 20 No. 1, Januari 2016.

Riska Oktavia Lurina, "Anomali Bahasa Dalam Percakapan Sehari-Hari Siswa Kelas 7 Smp Negeri 2 Kutawaringin, Kabupaten Bandung", *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan* Vol.2, No.3 Agustus 2022.

Ruktiningsih, R., & Prakoso, H, *Evaluasi Keberlanjutan Jembatan Timbang Di Jawa Barat*. Widyakala Jurnal, Vol.4 No.1, 2017.

Samuel Yohenson Yoce Mattews dan I Nengah suharta, *Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia*, Jurnal Kerta Semaya, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020.

Teguh Imanto, "*Proses Visualisasi Modifikasi Motor*", jurnal Fakultas Desain dan Industri Kreatif Universitas Esa Unggul, Jakarta, Vol. 9 No. 2, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Internet

Kurniadi, M. R. P. (2024). Arti Akibat Hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from <https://kbbi.lektur.id/akibat-hukum>.

Kurniadi, M. R. P. (2024). Arti Kendaraan Bermotor di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from <https://kbbi.lektur.id/kendaraan-bermotor>.

PenelitianIlmiah.Com. (2023). Pengertian Definisi Konseptual, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya. Retrieved from <https://penelitianilmiah.com/definisi-konseptual/>.

Setiawan, E. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from <https://kbbi.web.id/dimensi>.

Setiawan, E. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from <https://www.kbbi.web.id/modifikasi>.

Setiawan, E. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from <https://kbbi.web.id/mengatur>.

Setiawan, E. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from <https://kbbi.web.id/anomali>.

Setiawan, E. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from <https://kbbi.web.id/peristiwa>.